

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berbagai bentuk kejahatan terjadi di dunia, termasuk kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan banyak korban sehingga mengalami penderitaan secara fisik dan mental bahkan kehilangan nyawa. Berbagai negara telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kejahatan seksual. Kejahatan seksual terjadi pada berbagai golongan usia, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, kejahatan seksual pada anak-anak terus meningkat di dunia. Kejahatan seksual pada anak adalah bentuk kekerasan kepada anak dengan melakukan tindakan atau pelecehan seksual sebagai bentuk penyiksaan fisik dan psikis dengan meminta anak melakukan aktivitas seksual secara paksa oleh pelaku orang dewasa terutama pada korban anak-anak dan remaja. Kejahatan seksual pada anak merupakan kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia, dilakukan oleh para pelaku yang tidak bermoral, tidak berhati nurani. Pelaku kejahatan seksual pada anak disinyalir ada yang memiliki masalah kejiwaan pedofilia (penyuka seks dengan anak), trauma penyiksaan seksual sewaktu anak-anak, pemahaman nilai-nilai agama yang rendah, disharmoni keluarga, faktor lingkungan, kemudahan mengakses pornografi dari internet, level pendidikan, dan kemiskinan.¹

Kasus kejahatan seksual pada anak yang terus meningkat sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian serius dunia internasional. Laporan data eksploitasi seksual anak-anak internasional (ICSE) dari Organisasi Polisi Kriminal (ICPO-Interpol), pada tahun 2019 terdapat lebih dari 3.800 korban anak yang di rekam secara audiovisual. Pada Oktober 2020 dilaporkan sebanyak 23.564 korban anak-anak yang teridentifikasi dan 10.752 pelaku kejahatan seksual anak yang teridentifikasi pada 64 negara dengan koneksi database. Laporan Februari 2018 Interpol dan *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of*

¹Khoirul Rosyadi. *The Stupid Libido : Searching for The Root Causes of Sexual Violence Against Children In Indonesia*. Proceedings of the ICECRS. 1. 10.21070/picecrs.v1i1.524. 2016 (diakses pada 11 April 2020 Jam 14.50 WIB)

²International Child Sexual Exploitation Database. <https://www.interpol.int/How-we>

Children for Sexual Purposes (ECPAT) International bahwa terdapat 84 persen gambar dengan aktivitas seksual dengan anak eksplisit, korban yang tidak teridentifikasi adalah usia pre-pubertas (bayi dan balita) lebih dari 60 persen, korban tidak teridentifikasi 65 persen adalah perempuan, penganiayaan yang lebih berat terhadap anak laki-laki, dan semakin muda korban semakin berat penyiksaan yang dialami, dan pelaku kejahatan seksual 92 persen adalah laki-laki.²

Laporan berbagai negara menyebutkan bahwa selama masa *lockdown* pandemi Covid-19, kasus kekerasan seksual pada anak semakin tinggi. Data kekerasan seksual di Uni Eropa dari Europol (otoritas penegak hukum di Uni Eropa) mencatat peningkatan kegiatan pedofil (kelainan orientasi seksual penyuka anak) melakukan eksploitasi paparan anak-anak yang menggunakan internet selama sekolah online sehingga mendapat akses lebih mudah untuk melakukan pelecehan seksual kepada anak, melakukan kontak dengan anak-anak dan untuk menemukan rekan pelaku untuk mengakses, mengunduh, memproduksi dan berbagi materi pelecehan seksual anak.³ Kantor Berita Perancis (AFP) pada Mei 2020 mengutip pernyataan *World Health Organization (WHO)* menyebutkan bahwa sebelum terjadi pandemi Covid-19, sekitar seperempat perempuan dan sepertiga anak-anak di negara-negara Eropa telah mengalami kekerasan fisik dan seksual sepanjang hidupnya.⁴

Berdasarkan data statistik, kejahatan seksual di Amerika Serikat, dilaporkan bahwa pada tahun 2019, serangan kejahatan seksual hampir setiap 98 detik. Korban terbanyak 90 persen merupakan perempuan. Enampuluh ribu anak juga mengalami kekerasan seksual setiap tahun.⁵ Di Amerika Serikat, isu kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak-anak sudah menjadi pembahasan

²International Child Sexual Exploitation Database. <https://www.interpol.int/How-we-work/Databases/International-Child-Sexual-Exploitation-database> (diakses 6 November 2020. Jam 20.05 WIB)

³Pelecehan Seksual Anak Secara online Melonjak Saat Lockdown di Uni Eropa. <https://dunia.rmol.id/read/2020/05/19/435448/pelecehan-seksual-anak-secara-online-melonjak-saat-lockdown-di-uni-eropa?> (diakses 3 Januari 2021. Jam 09.05 WIB)

⁴WHO Catat Kekerasan Rumah Tangga di Eropa Meningkat Selama Lockdown. <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/08/061454270/who-catat-kekerasan-rumah-tangga-di-eropa-meningkat-selama-lockdown> (di akses 5 Januari 2021. Jam 10.15 WIB)

⁵Kekerasan Seksual di AS dan Eropa Terus Meningkat. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/kekerasan-seksual-di-as-dan-eropa-terus-meningkat/1401287> (diakses 2 Januari 2021. Jam 12.40 WIB)

Dewan Legislatif sejak tahun 1970-an. Perkembangan dalam hukum di Amerika Serikat terhadap pelecehan seksual terhadap anak telah diakui secara khusus sebagai jenis penganiayaan anak dalam Undang-Undang Federal AS sejak sidang awal Kongres tentang pelecehan anak pada tahun 1973. Sejak saat itu, masyarakat di Amerika Serikat semakin kritis terhadap permasalahan kejahatan seksual pada anak. Selanjutnya, Kongres mengesahkan *Child Abuse Prevention and Treatment Act of 1974* yang diperbaharui dengan *Public Law No.108-36* pada tahun 2003. Pelecehan seksual terhadap anak-anak adalah ilegal di setiap negara bagian dan juga berdasarkan hukum federal. Di antara negara bagian, hukum pelecehan seksual anak secara spesifik berbeda-beda, tetapi fitur dari undang-undang ini berlaku umum di semua negara bagian di Amerika Serikat.⁶

Di Indonesia, angka kasus kekerasan seksual pada anak sangat memprihatinkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa tingginya angka kasus kejahatan seksual pada anak perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia mulai pertengahan tahun 2000. Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2019 juga mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat dengan data yang menunjukkan pelaku adalah orang terdekat sebanyak 80,23 persen, sedangkan 19,77 persen oleh pelaku orang asing⁷. Data Aplikasi Simfoni-PPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) mencatat Januari sampai Juli 2019 terdapat 1500 kasus kekerasan seksual pada anak.⁸ Peningkatan signifikan pada Januari sampai dengan Juli 2020 tercatat 4.116 kasus kekerasan pada anak sebanyak 2.556 kasus (62,1 %) adalah

⁶*Definitions of Child Abuse and Neglect, Summary of State Laws*, Archived 2007-10-25 at the Wayback Machine National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information, U.S. Department of Health and Human Services. <https://nic.unlv.edu/pcan/files/define.pdf> (diakses 21 Januari 2021. Jam 16.10 WIB)

⁷LPSK Kasus Kekerasan Seksual pada Anak meningkat tiap tahun, <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun> (diakses 13 April 2020. Jam 09.33 WIB)

⁸Kementerian PPPA Catat 500 laporan kekerasan seksual pada anak. <https://news.detik.com/berita/d-4694561/kementerian-pppa-catat-1500-laporan-kekerasan-seksual-pada-anak> (diakses 12 Maret 2021. Jam 17.45 WIB)

kekerasan seksual pada anak.⁹ Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yang signifikan sebesar 58,7% dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual, Januari-Maret 2021 dari total 3.354 kasus kekerasan terhadap anak, telah mencapai 1.068 kasus (31,84%)¹⁰

Kejahatan terhadap anak dan perempuan adalah termasuk kejahatan kepada kemanusiaan (*crime against humanity*) dimana perkosaan, perbudakan seksual, penganiayaan terhadap anak-anak dan perempuan sebagai pelanggaran kejahatan sangat serius yang menjadi perhatian dunia.¹¹ Selain itu, Delik kejahatan ini termasuk dalam Statuta Roma tahun 1998 (*The Rome Statute of the International Crime Court*) untuk penegakkan hak asasi manusia (HAM) dan memutus rantai kekebalan hukum (*impunity*).¹²

Dalam studi kejahatan, kekerasan seksual dikenal dengan istilah *graviora delicta* yang artinya merupakan kejahatan paling serius. Pada 21 Mei 2010, negara Vatikan mengesahkan norma-norma yang diperbarui dalam hukum kanon (hukum internal gereja Katolik) sebagai *graviora delicta*. Paus Benedict XVI mengesahkan aturan atau norma-norma baru sebagai langkah memperbaiki dan mempercepat prosedur Gereja Katolik terkait dengan pelecehan seksual oleh klerus terhadap anak di bawah umur. Aturan ini mengkodifikasi akuisisi, kepemilikan, atau distribusi pornografi anak-anak di bawah 14 tahun sebagai kejahatan berat dengan hukuman terberat. Undang-undang tentang kejahatan paling serius ini memasukkan insiden kejahatan pelecehan anak di bawah umur

⁹Kementerian PPPA Sejak Januari hingga Juli 2020 ada 2556 anak korban. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban> (diakses 22 Januari 2021. Jam 12.03 WIB)

¹⁰Kementerian Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan Anak. Angka Kekerasan pada Anak Tinggi di Masa Pandemi Kementerian PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak> (diakses 14 Maret 2021Jam 12.35 WIB)

¹¹ Muhammad Eka AP, “Tindakan-Tindakan yang Termasuk dalam Kejahatan Kemanusiaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58eb05ff5601a/tindakan-tindakan-yang-termasuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan/> (diakses pada 14 Maret 2021. Jam 13.05 WIB)

¹²Statuta Roma, “Mahkamah Pidana Internasional.” <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/statuta-roma-mahkamah-pidana-internasional/>. Diakses 14 Maret 2021. Jam 13.10 WIB

dalam kehidupan Gereja yang direkomendasikan hingga tingkat peradilan pidana dan juga sebagai alat bagi Gereja untuk melindungi para korban pelanggaran dan juga menurunkan kejadian tindakan kriminal kejahatan seksual berulang pada anak di bawah umur.¹³ Aturan ini melekat bagi Gereja dengan kekuatan hukum yang mengikat semua uskup dan prosedur tertentu ini berlaku sebagai pedoman nasional, kebijakan atau undang-undang khusus.¹⁴

Sejak abad ke-20, berbagai negara di dunia memberikan perhatian sangat serius terhadap penanggulangan kasus kejahatan seksual anak. Dalam aturan hukum di berbagai negara para pelaku kejahatan seksual mendapat hukuman tambahan selain hukuman penjara berupa kebiri atau kastrasi.¹⁵ Negara Denmark merupakan salah satu negara Eropa pertama yang melegalisasi hukuman kebiri berupa kebiri bedah pada abad ke-20 yang kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Norwegia, Jerman, dan Swiss. Kebiri bedah merupakan tindakan operasi mengeluarkan organ testis sehingga hormon testosteron sangat menurun jumlahnya di tubuh laki-laki dan berdampak dengan penurunan hasrat seksual. Tetapi tindakan kebiri bedah banyak dikecam oleh berbagai pihak karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM), timbul berbagai efek samping permanen pada tubuh, dan efek negatif psikologis terjadi depresi dan bunuh diri. Tindakan ini juga diteliti dianggap tidak selalu efektif karena ternyata hasrat seksual bisa juga dikembalikan dengan minum obat hormon testosteron seumur hidup. Selain itu, efek kebiri yang diinginkan ternyata tidak dapat diprediksi dan sangat bervariasi sehingga kastrasi bedah tidak direkomendasikan.¹⁶

¹³Davide Cito, "The New Delicta Graviora laws" *Avemaria Law International Law Journal*, ISSN 2375-2173, <https://avemarialaw-international-law-journal.avemarialaw.edu/Content/ijarticles/2011.Cito.DelictaGravora.final.pdf> (diakses 14 Juli 2021 Jam 14.45 WIB)

¹⁴ Michael Mullaney, "Gravora delicta: The Duty to Report Clerical Sexual Abuse to the Congregation for the Doctrine of the Faith, *Irish Theological Quarterly* 68 (2003) 291-295, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002114000306800306?journalCode=itqa>, (diakses 14 Juli 2021 Jam 15.00 WIB)

¹⁵Charles L. Scott, Trent Holmberg, "Castration of Sex Offenders Prisoners", *J Am Acad Psychiatry Law*, 31502-9. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14974806/> (diakses 18 April 2020. Jam 21.30 WIB)

¹⁶Voislav Stojanovski, "Surgical Castration of Sex Offenders and its Legality: The Case of the Czech Republic", *Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe*, London: STS Science Centre Ltd., roč. 2, č. 2, p. "nestránkováno", 2011, ISSN 2043-085X.

Perkembangan hukum tambahan pada pelaku kejahatan seksual adalah dengan diberlakukannya kebiri kimia. Kebiri kimia dianggap lebih manusiawi karena tidak menghilangkan (memutilasi) organ tubuh manusia. Penelitian mengenai kebiri kimia secara resmi mulai dilakukan kepada pelaku kejahatan seksual sejak tahun 1960-an di Amerika Serikat.

Walaupun kebiri kimia dianggap sebagai hukuman yang lebih manusiawi dan memiliki efektivitas untuk menekan kejahatan seksual berulang, tetapi dalam pelaksanaannya tetaap berhadap dengan kontroversi ketidaksetujuan terhadap tindakan tersebut karena bertentangan dengan Amandemen VIII dan Amademen XIV Konstitusi Amerika Serikat yang melarang pemerintah federal dan negara bagian untuk menjatuhkan "hukuman yang kejam dan tidak biasa" pada mereka yang dihukum karena kejahatan. Walaupun sebenarnya Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri tidak pernah secara komprehensif mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hukuman yang "kejam dan tidak biasa" dan hanya menyatakan bahwa tujuan utama dari klausa ini adalah untuk mencegah pemerintah menjatuhkan hukuman yang menyangkal atau melanggar martabat manusia.¹⁷

Penelitian di Amerika Serikat dengan jumlah sampel yang cukup banyak dimulai dengan Program Pilot *Depo-Provera* yang menggunakan hormone *medroxyprogesteronacetate* (MPA) di negara bagian Oregon untuk menilai efektivitas kebiri kimia pada narapidana residivis kejahatan seksual pada anak.¹⁸ Hukuman kebiri kimia disahkan pada beberapa negara bagian Amerika Serikat mulai tahun 1996 di California. Selanjutnya Florida (1997), Iowa, Montana, Oregon, Wisconsin, dan Louisiana.¹⁹ Negara bagian Alabama pada Juni 2019

<https://is.muni.cz/publication/951882/en/Surgical-Castration-of-Sex-Offenders-and-its-Legality-The-Case-of-the-Czech-Republic/Stojanovski> (diakses 19 April 2020. Jam 16.00 WIB)

¹⁷John F. Stinneford, "Incapacitation Through Maiming Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the Denial of Human Dignity, *3 U. St. Thomas L. J.* 559. <https://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/215/>. (diakses 18 April 2020. Jam 19.30 WIB)

¹⁸Barry Maletzky & Gary Field, "The Biological Treatment of Dangerous Sexual Offenders: A Review and Preliminary Report of The Oregon Pilot Depo-Provera Program", *Aggression and Violent Behavior.* 391-412, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178902000654> (diakses 20 April 2020. Jam 13.00 WIB)

¹⁹ John F. Stinneford, *op.cit*

Mellisa Efiyanti, 2021

PELAKSANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA KEPADA TERPIDANA KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA OLEH DOKTER

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

mengesahkan undang-undang kebiri kimia sebagai syarat pembebasan bersyarat bagi terpidana kejahatan seksual anak di bawah umur.²⁰

Kebiri kimia dilegalkan di beberapa Negara seperti Amerika Serikat, Polandia, Moldova, Estonia, Korea Selatan, Rusia, Argentina Australia, Israel, Selandia Baru, Denmark, Jerman, Hungaria, Perancis, Norwegia, Finlandia, Islandia, Lithuania, Inggris, Belgia, Swedia, Macedonia, dan Turki pada pedofilia dan pelaku kejahatan seksual berulang.²¹ Negara Kazakhstan pada tahun 2018 dan Ukraina pada tahun 2019 juga mengesahkan hukuman kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual anak²². Kebiri kimia ini dilakukan dengan menyuntikan zat hormon sintetis *Androgen Deprived Therapy* (ADT) yang dilakukan oleh dokter secara berkala dalam jangka waktu tertentu.²³ Penggunaan ADT sendiri sampai saat ini masih menjadi kontroversi di berbagai Negara-negara Eropa, Asia, dan Amerika Selatan.²⁴

Korea Selatan, sebagai negara yang pertama kali menyetujui hukuman kebiri kimia di Asia pada Juli 2011, sampai saat ini masih mengalami dilema dalam pelaksanaannya karena posisi yang samar antara hukuman dan terapi serta tidak ada *informed consent* kepada pelaku yang dikebiri kimia menjadi isu etika kedokteran di Korea Selatan.²⁵

²⁰Selain RI 11 Negara Terapkan Kebiri Kimia Untuk Pelaku Cabul. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20210104130018-106-589215/selain-ri-11-negara-terapkan-kebiri-kimia-untuk-pelaku-cabul>, (diakses pada 4 Maret 2021 Jam 12.00 WIB)

²¹Vedije Ratkoceri, 2017, *Chemical Castration of Child Molesters – Right or Wrong?!*. European Journal of Social Sciences, Education and Research .Vol. 11 Nr. 1.

https://www.researchgate.net/publication/320590655_Chemical_Castration_of_Child_Molesters_-_Right_or_Wrong (diakses 20 April 2020. Jam 14.10 WIB)

²²Selain Indonesia, 7 negara ini juga terapkan hukuman kebiri kimia. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiri-kimia?page=3>. (diakses 8 Maret 2021. Jam 14.45 WIB)

²³Karen Harrison, 2008, Legal and Ethical issues when using Antiandrogenic Pharmacotherapy with Sex Offenders. *Sexual Offender Treatment*. Vol 3.Issue 2. ISSN 1862-2941. <http://www.sexual-offender-treatment.org/index.php?id=70&type=123>. (diakses 30 April 2020. Jam 13.00 WIB)

²⁴Mauro Silvani, Nicola Mondaini, Alessandro Zucchi, 2015, *Androgen deprivation Therapy (Castration Therapy : What's New*. *Archivio Italiano di Urologia e Andrologia*; 87,3. DOI: 10.4081/aiua.2015.3.222. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26428645/>. (diakses 21 Mei 2020. Jam 13.30 WIB)

²⁵Joo Young Lee, Kang Su Cho, ‘Chemical Castration for Sexual Offenders : Physicians View.’ *J Korean Med Sci*, 2013; 28: 171-172, <http://dx.doi.org/10.3346/jkms.28.2.171> (diakses 19 April 2020. Jam 21.50 WIB)

Di negara India, pelaksanaan kebiri kimia masih hanya berupa saran untuk kasus kejahatan seksual yang berat tetapi masih menjadi kontroversi karena masalah sulitnya pembuktian pelaku, toleransi zat kimia, biaya dan isu infrastruktur, Hak Asasi Manusia dan etika kedokteran.²⁶

Permasalahan etika dan hukum tidak dapat dihindari karena merupakan permasalahan transdisipliner, melintasi banyak bidang yaitu ilmu kedokteran, hukum dan bioetika medis.²⁷ Persoalan tersebut menimbulkan dilema etika dan HAM di negara-negara mengenai otonomi, perlindungan kesehatan dan kebebasan seksual dari orang yang di kebiri kimia.²⁸ Sanksi kebiri kimia menjadi topik yang kontroversial tetapi dengan banyaknya negara yang menyetujui sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual menandakan bahwa terdapat usaha untuk mengurangi jumlah pelaku kejahatan seksual dengan terapi medis.²⁹

Kejahatan seksual pada anak ini mendapat sorotan besar dari masyarakat Indonesia dan menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia. Para korban anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang dapat mengakibatkan kemerosotan bangsa bila tidak dilakukan rehabilitasi psikososial akibat pengalaman traumatis yang dialami yang berimbas saat dewasa tidak dapat menjadi manusia yang produktif, bahkan dapat menjadi pelaku kejahatan seksual. Pengaturan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual anak berpedoman kepada unsur pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Mei 2016, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

²⁶Somyadeep Bhaumik, "Indian Medical Experts Shun Chemical Castration for Rapists", *BMJ*, 2013;346:f64doi:10.1136/bmj.f64. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23293109/>. (dakses 26 April 2020. Jam 18.45 WIB)

²⁷Dilza Teresinha Ambrós, José Hiran Gallo, Guilhermina Rego, "Bioethical Principals in the Conduct of Doctors.", *International Archives of Medicine Section : Medical Humanities*. Vol. 10, No. 259, 2017, DOI : 10.3823/2529.

https://sigarra.up.pt/fmup/pt/pub_geral.show_file?pi_doc_id=147246 (diakses 1 Mei 2020. Jam 17.00 WIB)

²⁸Thais Meirelles de Sousa Maia, Eliane Seidl, Maria Fleury, 2014, "Chemical Castration in Cases of Pedophilia: Bioethics Consideration", *Rev. bioét. (Impr.)*, 2014; 22 (2): 251-9. <https://dx.doi.org/10.1590/1983-80422014222006>. Diakses 18 September 2020. Jam 17.45 WIB

²⁹Ryan C.W. Hall, Richard C.W. Hall, "A Profile of Pedophilia :Definition,Characteristics of Offenders, Recidivism, Treatment outcomes, and Forensic Issues", published correction appears in *Mayo Clin Proc.* 2007 May;82(5):639]. *Mayo Clin Proc.* 2007;82(4):457- 471. doi:10.4065/82.4.457.

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, mencantumkan selain hukuman sanksi pidana dilakukan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat elektronik dan rehabilitasi. Pengenaan hukum tambahan ini diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan seksula melakukan persetubuhan terhadap anak dengannya atau orang lain, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.³⁰

Dalam perjalanan pembentukan undang-undang ini mendapat berbagai kritik dan penolakan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan hukuman kebiri kimia yang dianggap tidak manusia dan melanggar HAM, menjadikan sebagai hukuman yang merupakan upaya balas dendam, dan tidak efektif dalam mengurangi kasus kejahatan seksual pada anak. Selain itu timbul pertanyaan dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia karena merupakan suatu tindakan intervensi medis maka pelaksana yang kompeten adalah dokter.

Pengadilan Indonesia telah menerapkan aturan hukuman kebiri kimia pada dua kasus pemerkosa anak-anak di Mojokerto dan Surabaya, Jawa Timur. Putusan pertama dijatuhkan kepada pemerkosa sembilan anak M. Aris oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto sesuai Putusan Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk 2 Mei 2019 dan diperkuat di tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada Juli 2019³¹ dengan vonis Putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 18 Juli 2019.³² Hukuman pokok yang

³⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah 70*, Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pasal 1 angka 2

³¹Hal Tilemann, "Review of Laws Providing for Chemical Castration in Criminal Justice", Institute for Criminal Justice Reform, 2016, http://sicjr.or.id/review-of-laws-providing-for-chemical-castration-in-criminal-justicepaper-ICJR_ResearchNote_CC_CM. (diakses pada 18 April 2020 Jam 12.20 WIB)

³²Ajukan PK Terpidana Pemerkosa 9 Anak Minta Kebiri Kimia Dibatalkan. <https://regional.kompas.com/read/2019/08/27/14155631/ajukan-pk-terpidana-pemerkosa-9-anak-minta-kebiri-kimia-dibatalkan> (diakses 8 Maret 2021 Jam 14.00 WIB)

diberikan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 100 juta dan subsidair enam bulan kurungan penjara.³³

Hukuman ini sesuai pelanggaran Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (4), (5, dan (7), terdakwa dikenakan pidana tambahan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.³⁴ Kasus kedua adalah Rahmat Slamet Santoso, seorang guru Pramuka SD dan SMP yang dijatuhi hukuman pidana 12 tahun penjara, denda Rp 100 juta dan subsidier tiga bulan kurungan dengan hukuman tambahan kebiri kimia 3 tahun.³⁵

Permasalahan hukum lainnya timbul terhadap pelaksanaan kebiri kimia siapa yang menjadi pelaksana karena tindakan kebiri kimia tersebut merupakan penyuntikan hormon yang merupakan intervensi medis yang kompetensi keahlian menjadi wewenang dokter. Hal ini memicu kontroversi keberatan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dimana dokter menjadi pelaksana kebiri kimia karena bertentangan dengan Kode Etik kedokteran Indonesia. Profesi kedokteran menganut azas *first, do not harm (primum non nocere)* dan alasan karena merupakan terapi medis, maka secara prinsip kedokteran harus berdasarkan bukti ilmiah berupa uji klinis bersifat *double blind* dengan sampel yang memadai terkait efektivitas kebiri kimia untuk mengendalikan hasrat seksual yang berlebihan pada pelaku kejahatan seksual. Dalam pelaksanaannya, prosedur kebiri kimia memiliki

³³Pemerksa Sembilan Anak di Mojokerto DiHukum Kebiri Kimia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerksa-sembilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia> (diakses 16 April 2020 Jam 13.45 WIB)

³⁴PN Mojokerto Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pemerksa Anak Berpatok UU.
<https://surabaya.liputan6.com/read/4047883/pn-mojokerto-hukuman-kebiri-kimia-terhadap-pemerksa-anak-berpatok-uu> (diakses 8 Maret 2021 Jam 13.10 WIB)

³⁵Terbukti Cabuli 15 Siswa Guru Pramuka Divonis 12 Tahun Penjara.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/terbukti-cabuli-15-siswa-guru-pramuka-divonis-12-tahun-penjara-dan-kebiri-kimia.html> (diakses 22 April 2021 Jam 17.00 WIB)

risiko dan dapat timbul efek samping timbulnya rasa sakit dan komplikasi lainnya pada terpidana. Pengawasan komplikasi tindakan kebiri kimia ini menjadi bagian dari kompetensi medis dokter.³⁶

Kewajiban dokter di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Praktik kedokteran dan Kode Etik Profesi Dokter. Ikatan Dokter Indonesia keberatan dengan keterlibatan dokter sebagai pelaksana kebiri kimia yang disampaikan melalui Fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.

Pada 7 Desember 2020, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur teknis pelaksanaan sanksi kebiri kimia di Indonesia sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa.³⁷ Tindakan kebiri kimia dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.³⁸ Pernyataan ini jelas mengerucut kepada profesi dokter dengan keahlian atau spesialisasi tertentu. Selanjutnya, pelaksanaan sanksi berupa tindakan kebiri kimia menimbulkan kontradiksi terhadap kewajiban dokter di Indonesia terikat pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa kewajiban dokter adalah melakukan tindakan pelayanan kedokteran memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis pasien

³⁶Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Pelaksana Hukuman Kebiri". *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*. 2018;2 (2):67–71. doi: 10.26880/jeki.v2i2.18. <https://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/20> (diakses 22 April 2020. Jam 15.00 WIB)

³⁷Indonesia, Peraturan Pemerintah 2020, *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pasal 3

³⁸Indonesia, Peraturan Pemerintah 2020, *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pasal 4

³⁸Indonesia, Peraturan Pemerintah 2020, *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak* Pasal 5

yang harus mendapat persetujuan dari pasien.³⁹ Berdasarkan hal diatas maka penelitian tesis hukum ini akan mengkaji aturan hukum kewajiban dokter agar tidak bertentangan dari sisi Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan aturan pelaksanaan sanksi Kebiri Kimia kepada terpidana kejahatan seksual pada anak.

I.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur hukum penunjukkan dokter yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebiri kimia?
2. Bagaimana formulasi kebijakan hukum pelaksanaan sanksi kebiri kimia tersebut agar tidak bertentangan dengan kewajiban dokter di Indonesia?

I.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini disampaikan dua jenis tujuan penelitian sebagai berikut :

A. Tujuan Umum :

1. Mengetahui dan memahami kewajiban dokter dalam hukum perundang-undangan di Indonesia;
2. Mengetahui dan memahami aspek hukum sanksi kebiri kimia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Tujuan Khusus :

1. Mengetahui dan memahami prosedur hukum penunjukkan dokter yang berwenang untuk melaksanakan sanksi kebiri kimia di Indonesia;
2. Mengetahui dan memahami formulasi kebijakan hukum pelaksanaan pelaksanaan sanksi kebiri kimia di Indonesia oleh dokter.

³⁹Indonesia, Undang-Undang 2004, *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, Pasal 51 dan pasal 52

I.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian tesis ini adalah memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum kesehatan pada khususnya;
2. Manfaat praktis dari penelitian tesis ini adalah memberikan saran atau rekomendasi terhadap pengaturan teknis dan formulasi kebijakan berupa turunan peraturan berkaitan dengan pelaksanaan sanksi kebiri kimia oleh dokter, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan kewajiban dokter dalam Undang-Undang;
3. Manfaat akademis adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1. Kerangka Teori

Pada penelitian tesis dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia Terpidana Kejahatan Seksual Anak di Indonesia oleh Dokter” ini, peneliti menggunakan beberapa acuan sebagai landasan teori dalam membahas permasalahan terkait penunjukkan dokter untuk melaksanakan sanksi kebiri kimia oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa teori tersebut adalah Teori Supremasi Hukum atau *The Rule of Law*, Teori Formulasi Kebijakan dan Teori Kepastian Hukum.

A. Teori Supremasi Hukum

Teori Supremasi Hukum dikenal sebagai *The Rule of Law* merupakan prinsip atau inti demokrasi liberal dalam negara-negara “Anglo Saxon” *Common Law* untuk mewujudkan berbagai ide, konstitusionalisme, dan pemerintah dengan kekuasaan yang terbatas sebagai upaya menegakkan posisi hukum pada tingkatan tertinggi. Prinsip supremasi hukum dibangun dan dikembangkan dari teori liberal tentang hukum yang telah ada sebelumnya. Supremasi yang berarti posisi tingkatan tertinggi dan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Supremasi hukum berfungsi untuk melindungi setiap warga negara tanpa intervensi dari lain termasuk penyelenggara negara. Supremasi

hukum ditegakkan dengan dua prinsip, yaitu prinsip yaitu negara hukum dan prinsip konstitusi. Pada prinsip negara hukum, wewenang tidak disalahgunakan dan dilaksanakan oleh penegak hukum sehingga masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip konstitusi adalah menjadikan konstitusi sebagai landasan bermasyarakat sehingga hak setiap warga negara terjamin. Hukum adalah alat untuk membenarkan kekuasaan tetapi membatasi kekuasaan tersebut sehingga hukum yang berkuasa atau berdaulat.⁴⁰

Albert Venn Dicey menyampaikan konsep *The Rule of Law* dalam *Introduction To The Study Of The Constitution* pada tahun 1885, sebagai konsep negara hukum dalam hal mencontohkan hukum Inggris yang menganut sistem *common law* sebagai sebuah konsep bahwa masyarakat dan pemerintah taat atau patuh kepada hukum sehingga tercapai ketertiban bersama. Tiap unsur dalam *the rule of law* adalah *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*. *Supremacy of law* merupakan dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan atau kewenangan bebas atau luas dari pemerintah. *Equality before the law* adalah bahwa semua orang dari semua golongan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib mematuhi hukum yang sama kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. *Due process of law* adalah terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi sebagai hasil dari *the ordinary law of land* bahwa hukum konstitusi adalah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.⁴¹

Konsep negara hukum dalam *civil law* dikenal istilah *Rechtstaat* yang berkembang dengan metode revolusioner yang berdasarkan sejarah merupakan pertentangan atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme. *Rechtstaat* mempengaruhi sistem hukum negara-negara penganut *civil law* termasuk Indonesia. Hal ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang

⁴⁰ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), 2008, Hal. 57-58

⁴¹ Albert Venn Dicey. *Introduction to The Study of The Constitution*. (Indiana: Liberty Classic, 1982), p107-215

menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.⁴² Perkembangan mengenai negara hukum mensejajarkan pengertian negara hukum antara *Rechtstaat* dan *the rule of law*, walaupun *the rule of law* berkembang dari metode evolusioner. *The rule of law* memiliki konsep bersifat formal dan substantif. Didalam konsep formal negara hukum *the rule of law* banyak digunakan oleh negara-negara modern saat ini yang merupakan konsep bahwa tindakan negara harus berdasarkan hukum sehingga hukum menjadi pedoman praktik atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Gagasan bahwa hukum adalah sarana negara melakukan urusan, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus sesuai dengan aturan hukum. Hukum adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai suatu cara dalam memerintah negara. *Rule by law* adalah antithesis sebagai pelaksanaan kekuasaan kesewenang-wenangan oleh negara atau pemerintah.

Teori supremasi hukum sering dihubungkan dengan Teori kedaulatan hukum yang dari Hugo Krabbe yang menyebutkan bahwa hukum mutlak tidak tergantung dari kehendak manusia, hukum adalah suatu hal yang terlepas dari keinginan manusia. Hukum terdapat dalam kesadaran hukum tiap-tiap orang, tidak dipaksakan dari luar, melainkan dirasakan orang dalam dirinya sendiri. Kesadaran tersebut memaksa orang agar menyesuaikan segala tindakannya dengan kesadaran hukum.⁴³

Hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat sebagai warganya. Hukum merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan.⁴⁴

Kedaulatan hukum adalah kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku pada suatu negara. Hukum adalah sebagai pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia merupakan sumber kedaulatan dalam arti hukum merupakan

⁴²Tahrir Azhary. *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), Hal. 31

⁴³Mochtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran), 1986.Hal 166-167

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*. (Jakarta : Rajawali Press, 2013)

kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Negara, pemerintah, pengadilan, ataupun rakyat harus tunduk pada hukum. Hukum menjadi di atas segalanya yang dilihat sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara. Kekuasaan negara harus berpijak dan berlandaskan hukum atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah diperoleh atau diatur oleh hukum yang berlaku di negara itu sehingga kekuasaan sah berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum harus dijunjung tinggi oleh segenap warga negara dan pemerintah, semua wajib menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku sehingga pelanggaran hukum wajib dikenakan sanksi tanpa pengecualian.⁴⁵

Berdasarkan teori hukum tersebut diatas maka relevansi dari penelitian tesis ini adalah dengan adanya peraturan atau hukum yang menyebutkan bahwa seorang dokter ditunjuk untuk melaksanakan sanksi kebiri kimia kepada terpidana kejahatan seksual anak, maka dokter sebagai bagian dari masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, wajib menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku, serta tidak dapat menolak melaksanakan aturan tersebut.

B. Teori Formulasi Kebijakan

Menurut Howlett, dikutip oleh Jordan, Turnpenny, Benson, dan Rayner menyebutkan bahwa formulasi kebijakan adalah proses mengidentifikasi dan mengatasi kemungkinan solusi untuk masalah kebijakan atau mengeksplorasi berbagai pilihan atau alternatif yang tersedia untuk mengatasi masalah. Dalam rangka mengembangkan dan/atau menggunakan alat formulasi kebijakan merupakan bagian penting dari proses tersebut.⁴⁶

Berbagai pendapat mengenai kebijakan antara lain menurut Friedrich yang dikutip oleh Winarno adalah sebagai suatu arah tindakan yang direkomendasikan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, sasaran atau maksud tertentu.⁴⁷

⁴⁵ Jenis Teori kedaulatan. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/070000569/jenis-teori-kedaulatan?page=all#>. (diakses 13 Maret 2021 Jam 13.10 WIB)

⁴⁶ Andrew Jordan et al, "The Tools of Policy Formulation : An Introduction", 2015, 10.4337/9781783477043.00011, https://www.researchgate.net/publication/275027360_The_Tools_of_Policy_Formulation_An_Introduction (diakses 14 Juli 2021 Jam 13.00 WIB)

⁴⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, (Jakarta: PT Buku Kita), 2008

Menurut Dye, pengertian kebijakan publik adalah suatu hal yang dipilih untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Selain itu, Dye menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, alasan pemerintah melakukannya dan hasil yang terjadi untuk kehidupan bernegara yang menjadi berbeda (*what government do, why they do it, and what dfference it makes*).⁴⁸

Pendapat Bauer mengenai *Study of Policy Formulation*, menyebutkan bahwa perumusan kebijakan publik sebagai proses transformasi atau perubahan input politik menjadi output politik. Walaupun ada pandangan yang menyebutkan bahwa kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dengan fokus pada implementasi kebijakan.⁴⁹

Menurut Dunn, alat yang digunakan dalam formulasi kebijakan adalah untuk memprediksi dan mengeksplorasi masalah mendatang melalui penggunaan skenario, alat untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan pilihan kebijakan dengan melihat biaya-manfaat, efektivitas biaya dan analisis multi-kriteria, serta alat untuk mengeksplorasi penataan atau pembingkaiian masalah yang dapat berupa *brainstorming*, analisis batas dan pemetaan argumentasi.⁵⁰

Menurut Santoso, dalam kebijakan publik terdapat dua pandangan, pertama melihat kebijakan publik sebagai tiga tahapan proses berupa perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan publik menjadi perintah dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan dengan menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan. Pandangan kedua yaitu kebijakan publik sebagai hipotesis dari situasi awal dan prediksi akibat atau sebagai rangkaian keputusan dan tindakan. Semua Negara berhadapan dengan masalah yang bisa jadi sama tetapi yang berbeda adalah

⁴⁸ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Prentice Hall), 1995

⁴⁹ Raymond Bauer, *The Study of Policy Formulation*, (New York: Free Press), 1998

⁵⁰ William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 1999

respons terhadap penyelesaian masalah tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan Negara.⁵¹

Menurut Nugroho ada dua jenis aliran pemahaman kebijakan publik yaitu kontinentalis dan anglosaksonis. Aliran kontinentalis melihat kebijakan publik sebagai turunan dari hukum, kadang-kadang menyamakan antara kebijakan publik dengan hukum berupa hukum publik ataupun hukum tata Negara atau dilihat sebagai proses interaksi antara intitusi-institusi negara atau pemerintahan. Aliran anglosakson melihat kebijakan publik sebagai turunan dari politik demokratis sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik.⁵²

Bentuk dari kebijakan publik aliran kontinentalis dari sisi wujud maupun produk, proses atau dari sisi muatan karena kebijakan publik dapat berupa hukum atau dapat berupa konvensi atau kesepakatan, dan tingkat tertentu berupa keputusan lisan atau perilaku dari pejabat publik. Dari sisi proses, hukum merupakan produk dari negara atau pemerintah sehingga posisi rakyat atau publik sebagai penerima produk atau penerima akibat dari perilaku negara. Pembuatan hukum tidak mensyaratkan keterlibatan publik dalam prosesnya. Di lain pihak, kebijakan publik merupakan produk yang memperjuangkan kepentingan publik, dengan falsafah melibatkan masyarakat dari awal sampai akhir. Bentuk terpenting kebijakna publik di Indonesia adalah undang-undang sebagai produk dari legislatif dan eksekutif, tetapi tidak mengikutsertakan masyarakat atau publik dalam inti atau proses pembentukan undang-undang.⁵³

Bila merujuk pada aliran diatas, maka kebijakan publik di Indonesia mengikuti pola kontinentalis dimana karakter kebijakan di Indonesia sesuai dengan hirearki pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sesuai dengan aturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berbeda dengan model kebijakan negara-negara

⁵¹Amir Santoso, *Analisis Kebijakan Publik : Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 1993

⁵²Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008)

⁵³Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Leutikaprio), 2015, hal 24-27

anglosaksonis pada umumnya sederhana yang lengkap sampai prosedur pelaksanaannya sehingga tidak memerlukan peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana. Pada tingkat atas hanya ada undang-undang dan dibawahnya berupa suatu *executive decision* atau keputusan kepala pemerintahan/eksekutif (presiden atau perdana menteri).⁵⁴

Berdasarkan teori diatas, maka penerapan sanksi kebiri kimia merupakan suatu bentuk kebijakan sebagai respon negara terhadap kejahatan seksual anak yang semakin meningkat. Kejahatan seksual pada anak merupakan kejahatan paling serius sehingga pelaku mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Hampir semua negara yang merespon kebijakan terhadap peningkatan kasus kejahatan seksual anak ikut menerapkan aturan kebiri kimia. Pelaksanaan sanksi kebiri kimia oleh dokter di Indonesia ini selanjutnya juga memerlukan formulasi kebijakan tersendiri dimana peraturan turunan yang bersifat lebih teknis sesuai dengan aliran kontinentalis yang dianut kebijakan pemerintah Indonesia. Dokter memiliki beberapa tugas yang bersifat absolut sebagai kewajiban untuk melakukan jenis tindakan tertentu kepada pasien. Peraturan atau hukum memberikan kewajiban kepada seseorang, dalam hal ini dokter ditunjuk oleh peraturan pemerintah untuk melakukan sanksi tindakan kebiri kimia dalam rangka pelaksanaan hukum positif. Dalam hal ini maka Pemerintah Indonesia perlu menyusun formulasi kebijakan terkait dengan peraturan pelaksanaan kebiri kimia oleh dokter ini perlu disusun dalam aturan yang sesuai dengan hirearki pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini berupa Peraturan Mahkamah Agung. Aturan ini tidak berseberangan dengan kewajiban dokter di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini adalah merupakan aturan turunan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020.

C. Teori Kepastian Hukum

⁵⁴ibid

Teori hukum ini berkembang dari Gustav Radbruch dalam *einführung in die rechtswissenschaften* menyebutkan bahwa dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam membentuk aturan hukum, didasarkan atas asas utama kepastian hukum untuk menciptakan suatu kejelasan terhadap peraturan hukum.⁵⁵

Seorang ahli hukum, Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam kemungkinan situasi tertentu meliputi lima hal. Pertama adanya aturan-aturan yang jelas, konsisten, mudah diperoleh yang dikeluarkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara. Kedua, instansi-instansi penguasa atau pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan harus serta tunduk dan taat kepadanya. Ketiga Secara prinsip, masyarakat menyesuaikan perilaku dan tindakan mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Keempat, hakim-hakim di peradilan menerapkan aturan-aturan hukum dengan konsisten dalam penyelesaian sengketa hukum. Kelima, keputusan peradilan secara nyata dilaksanakan sesuai aturan.⁵⁶

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menjadi upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan disusun oleh pihak berwenang sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.yang wajib dipatuhi. Kepastian hukum menjadi suatu kondisi hukum adalah pasti karena adanya kekuatan nyata bagi hukum tersebut. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dalam rangka memperoleh sesuatu yang diharapkan berupa keadilan pada situasi tertentu.⁵⁷ Bila kepastian hukum tidak ada, maka menyebabkan individu tidak tahu hal yang harus dilakukan, berlaku semaunya atau terjadi ketidakpastian

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti), 201, hal 19, 45

⁵⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Sinar Grafika), 2011

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2

(*uncertainty*) yang selanjutnya menimbulkan kekerasan (*chaos*) karena sistem hukum tidak memberi kepastian. Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, stabil, tetap, tepat, dan konsisten dengan pelaksanaan yang tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi subjektif.⁵⁸

Berdasarkan teori kepastian hukum diatas dalam kaitan penelitian tesis ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menunjuk dokter sebagai pelaksana sanksi kebiri kimia kepada terpidana kejahatan seksual anak maka perlu ada kepastian hukum siapa yang menunjuk dokter yang dapat melakukan sanksi tersebut. Dalam UUD 1945 juga disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran dokter memiliki kompetensi dan keahlian tertentu yang terdaftar dan diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan memiliki kolegium masing-masing. Dalam hal ini, belum ada aturan penunjukkan siapa yang akan menunjuk dokter dengan kompetensi seperti apa. Apakah lembaga yang menunjuk dan lembaga apa yang menunjuk, atau keputusan hakim yang akan menunjuk dokter siapa. Selanjutnya, dokter apa yang ditunjuk dan apakah harus memiliki spesifikasi tertentu sebagai bagian dari kesatuan atau aparat penegak hukum. Belum adanya kepastian hukum berupa peraturan teknis bagaimana proses penunjukkan dokter dan teknis pelaksanaan sanksi kebiri kimia tersebut akan menyulitkan pelaksanaan sanksi kebiri kimia. Oleh karena itu harus diatur kepastian alur dan prosedur pelaksanaan sanksi kebiri kimia oleh dokter agar tidak bertentangan dengan aturan hukum lain yang berlaku. Kewajiban dokter untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dilihat dari dasar hukum tertinggi dalam hal keprofesian tercantum dalam Undang-Undang Praktik kedokteran bilamana berbenturan dengan pelaksanaa sanksi hukum yang mengharuskan seorang dokter melaksanakan sanksi kebiri, maka hukum harus menyebutkan ketentuan khusus dokter yang memiliki

⁵⁸ R.Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

wewenang secara legal sebagai aparat penegak hukum dan memiliki kompetensi keahlian, dalam konteks penelitian ini adalah dalam melaksanakan tindakan kebiri kimia tersebut. Dalam Undang-Undang praktik Kedokteran jelas disebutkan bahwa profesi dokter melayani pasien sedangkan dalam hal pelaksanaan sanksi kebiri kimia dokter tidak dalam konteks melayani pasien, melainkan terpidana yang mendapatkan hukuman bukan pengobatan. Penjabaran lebih lanjut mengenai perbedaan definisi operasional yang berbeda ini perlu diatur dalam peraturan teknis yang menjadi bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan supaya tidak menimbulkan *conflict of interest* dalam pelaksanaan sanksi kebiri kimia oleh dokter.

I.5.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori-teori hukum yang digunakan yaitu, peneliti menyusun konsep berpikir terkait penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia Terpidana Kejahatan Seksual Anak di Indonesia oleh Dokter” berdasarkan konsep dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hukum kebiri kimia yang dijadikan sanksi tambahan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 diibaratkan aliran klasik yang bersifat retributif dan refesif dan hanya berfokus pada perilaku pelaku tetapi tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan hukum kebiri. Hukum pidana di Indonesia tidak menganut aliran klasik yang berorientasi pada perilaku tetapi tidak berusaha memperbaiki pelaku. Hukum pidana yang berlaku harus tetap memperhatikan keadaan korban dan keadilan bagi korban kejahatan seksual tersebut.⁵⁹

Dalam konsep pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual dengan pertimbangan intervensi medis diawali dengan alasan bahwa metode hukuman yang tipikal dalam mengurangi populasi yang dipenjara menjadi sulit untuk diidentifikasi, dicapai, dan menghabiskan waktu sehingga tindakan perbaikan neurologis (*neurocorrective*) menawarkan perubahan perbaikan yang signifikan. Hal ini disebutkan oleh Douglas dalam penelitiannya, bahwa dorongan

⁵⁹ Nur Hafizah Hasanah, Eko Sopyono. *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.7 No.1 September 2018.

moral menggunakan teknologi biomedis untuk mendorong perbaikan kapasitas moral dalam kejahatan, membuat seseorang secara moral bertanggung jawab atas bentuk intervensi medis tertentu dan hanya bisa dipaksakan kepada pelaku kejahatan dengan informasi persetujuan.⁶⁰ Negara memiliki kuasa melarang hak kebebasan atau pergerakan pelaku kejahatan terhadap penolakan tindakan perawatan medis tersebut. Tindakan koreksi medis tersebut dapat diterima sebagai hukuman tetapi bertentangan dengan beberapa kesepakatan internasional. Dalam Pasal 5 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (*Universal Declaration of Human Right*) 1948 disebutkan bahwa “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”. Selain itu, disebutkan dalam Pasal 3 Konvensi HAM Eropa (*Article 3 of the European Convention on Human Rights* (ECHR) bahwa “Tidak ada seorangpun yang dapat menyiksa atau perbuatan tidak manusiawi atau atas dasar pengobatan atau hukuman.” Pernyataan ini secara jelas memberikan ambang batas minimal yang asesmen minimal ini sebagai sifat hal relatif tergantung pada keadaan hal-hal seperti lama pengobatan, efek terhadap status fiik dan mental, jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan manusia. Pengobatan atau hukuman merusak level minimal keparahan dan tidak menghormati kemanusiaan, integritas orang di langgar berdasarkan pasal-pasal tersebut walaupun sekaligus menghormati hukum positif dan menjadi perlindungan hak dasar substantif terhadap tindakan perbaikan neurologis ini.⁶¹

Berdasarkan prinsip bioetika kedokteran sebagai nilai-nilai etika khusus dan etika sosial, kaidah praktis dan filsafat moral atau normatif yang menjadi pedoman (*das sollen*) dan pelaksanaannya (*das sein*) maka tindakan penyuntikan hormon anti androgen ini menyalahi prinsip *beneficence* (kebaikan pasien), *non-maleficence* (memperburuk keadaan pasien atau *above all, do no harm* atau

⁶⁰Thomas Douglas, Pieter Bonte, Farah Focquaert, et al, 2013, *Coercion, incarceration, and chemical castration an argument from autonomy*. Journal of Bioethical Inquiry, 10(3), 393–40. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3824348/>. Diakses 23 April 2020. Jam 21.30 WIB

⁶¹Lando Kirchmair (2019) *Objections to Coercive Neurocorrectives for Criminal Offenders –Why Offenders’ Human Rights Should Fundamentally Come First*, *Criminal Justice Ethics*, 38:1, 19-40, DOI: 10.1080/0731129X.2019.1586216, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0731129X.2019.1586216>. Diakses 24 April 2020. Jam 18.30 WIB

primum non nocere), autonomi (menghormati hak-hak pasien atau *the rights to self determination*), dan *justice* (keadilan dalam perlakuan sama rata untuk pasien).⁶²

Dari segi peraturan perundang-undangan *lex specialis* dalam Pasal 2 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien, sehingga bila kompetensi dokter untuk melakukan tindakan kebiri kimia dengan menyuntikkan zat berupa hormon kepada manusia lain dengan tujuan tidak sesuai dan menyalahi aturan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Kemudian terkait dengan perlindungan hukum untuk dokter yang melakukan penyuntikan kebiri kimia apakah hukum mampu melindungi dokter dari sanksi hukum karena telah menyalahi Undang-Undang Praktik kedokteran.

Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) disebutkan bahwa seorang dokter dalam setiap praktik medisnya harus memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia.⁶³ Dalam hal ini pelaksanaan sanksi kebiri kimia dianggap merendahkan martabat manusia. Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) baik fisik dan psikososial serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya.⁶⁴ Tindakan kebiri kimia oleh dokter bertentangan dengan pasal-pasal dalam KODEKI yaitu pelaku kejahatan seksual dapat dikategorikan atau disamakan sebagai pasien yang menerima tindakan kedokteran belum ada aturan yang menyatakan dengan jelas. Masalah kedua berkaitan dengan masalah etika karena dokter menjadi pendidik dan pengabdian

⁶²Tom L. Beauchamp TL, James F.Childress. *Principle of Biomedical Ethics*. 5th Edition. Oxford University Press, 2001.

⁶³Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 7a, Ikatan Dokter Indonesia, 2012, <https://mkekidi.id/kode-etik-kedokteran-indonesia/> 2012. Diakses 2 April 2020. Jam 13.05 WIB

⁶⁴ Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 8, Ikatan Dokter Indonesia, 2012, <https://mkekidi.id/kode-etik-kedokteran-indonesia/>. Diakses 2 April 2020. Jam 13.05 WIB

masyarakat dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Kedokteran.

Selain itu terdapat persoalan dilematis bila dalam pengadilan ditunjuk sebagai pelaksana kebiri kimia, maka tercantum dalam KODEKI bahwa setiap dokter dalam bekerjasama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.⁶⁵ Hal ini berarti demi hukum, dokter juga harus menghormati keputusan Hakim dan sebagai Warga Negara Indonesia wajib tunduk dengan Undang-Undang yang berlaku. Di lain pihak, dengan sudah dijatuhkannya keputusan pengadilan maka mau tidak mau pelaksanaan kebiri kimia harus menetapkan pelaksana kebiri kimia dalam peraturan teknis lebih lanjut.

Perdebatan terkait kode etik dokter dikalangan IDI, membuat pelaksanaan kebiri kimia dapat terhambat. Hambatan tersebut terjadi dengan tidak adanya dokter yang mau melakukan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pelaksanaan kebiri kimia tersebut dapat diselesaikan dengan teori bioetika kedokteran, sebagai jembatan argumentasi antara ilmu kedokteran, etika, moral, dan disiplin ilmu hukum. Selain itu diskusi dan argumentasi antar organisasi terkait yang menaruh perhatian pada persoalan etika, hukum, dan sosial yang muncul sebagai dari perkembangan ilmu pengetahuan, kedokteran, dan bioteknologi dapat membuka kemungkinan bahwa dokter dapat melakukan tindakan kastrasi kimia dan menjawab diskursus dalam hal etika, kedokteran dan hukum.⁶⁶

Penerapan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual merekomendasikan pemberlakuan hukuman kebiri kimia sebagai jawaban atas tuntutan publik yang besar untuk hukuman seberat-beratnya tetapi aturan hukum pidana dan perlindungan anak yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal sehingga selain pendekatan hukum perlu cara untuk menghentikan tindakan

⁶⁵Kode Etik kedokteran Indonesia, Pasal 13, Ikatan Dokter Indonesia, 2012, <https://mkekidi.id/kode-etik-kedokteran-indonesia/>. Diakses 2 April 2020. Jam 13.05 WIB

⁶⁶Tunggal S, Nathalina Naibaho. Penjatuhan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Falsafah Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 2 (2020): 329-343 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online). <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2594> Di akses 17 Juli 2020. Jam 14.20 WIB

kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Salah satunya dengan membuat kebijakan yang berdasarkan pertimbangan sosiologis masyarakat dengan upaya membenahi sistem peradilan, merubah pandangan patriarkis dominasi terhadap perempuan dan anak-anak dan kebijakan pelayanan dan pemulihan yang efektif.⁶⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur ketetapan pelaksanaan sanksi kebiri kimia di Indonesia sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa.⁶⁸ Tindakan kebiri kimia dilakukan oleh Tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.⁶⁹ Pernyataan ini memastikan bahwa profesi pelaksana adalah dokter dengan keahlian atau spesialisasi tertentu. Selanjutnya, pelaksanaan sanksi berupa tindakan kebiri kimia menimbulkan kontradiksi terhadap kewajiban dokter di Indonesia terikat pada Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa kewajiban dokter adalah melakukan tindakan pelayanan kedokteran memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis pasien yang harus mendapat persetujuan dari pasien⁷⁰. Berdasarkan hal diatas maka penelitian tesis hukum ini akan mengkaji aspek hukum kewajiban dokter agar tidak bertentangan dari sisi Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan aturan pelaksanaan sanksi Kebiri Kimia kepada terpidana kejahatan seksual pada anak

⁶⁷Nuzul Qur'aini Mardiyah. Penerapan kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/14110>. Diakses 19 April 2020. Jam 15.00 WIB

⁶⁸ Indonesia, Peraturan pemerintah 2020, *Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak* Pasal 3

⁶⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah 2020, *Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak* Pasal 4

⁶⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah 2020, *Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak* Pasal 5

⁷⁰ Indonesia, Undang-Undang 2004, *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran* Pasal 51 dan pasal 52

yang harus diturunkan dalam Penetapan peraturan teknis pelaksana oleh kementerian. Selain itu harus dipertimbangkan kemanfaatan hukum dengan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan melakukan kolaborasi dengan para pembuat kebijakan di pemerintahan seperti kementerian terkait yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial agar bekerja dalam tim khusus dan kesinambungan melaksanakan dan mengevaluasi peraturan pemerintah yang telah dibuat dan peraturan berkenaan dengan teknis pelaksanaan sanksi kebiri kimia. Saat ini belum ada aturan yang menjelaskan bagaimana proses penunjukkan seorang dokter untuk melaksanakan kebiri kimia kepada terpidana kejahatan seksual anak. Dalam artian apakah dokter ditunjuk oleh hakim pengadilan atau diperlukan suatu peraturan Mahkamah Agung yang termasuk dalam hirarki pengaturan Undang-Undang⁷¹ untuk mengatur penunjukkan dokter. Apakah dokter pelaksana ditunjuk langsung atau pengadilan atau peraturan teknis menunjuk lembaga tertentu yang berwenang untuk menunjuk dokter yang memiliki kompetensi atau keahlian tertentu dalam hal ini dokter spesialis. Kemudian apakah dokter tersebut bernaung dalam suatu kesatuan atau menjadi bagian dari aparat penegak hukum di Indonesia.

Peneliti juga melihat bahwa pelaksanaan hukuman kebiri kimia di Indonesia memerlukan perincian teknis aturan lanjutan dari proses penunjukkan dokter tersebut dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang dapat menunjuk lembaga pemerintahan tertentu untuk menunjukan dokter bersangkutan atau aturan bahwa pengadilan yang langsung menentukan dokter yang melaksanakan kebiri kimia. Selain itu perlu ada aturan teknis berupa Peraturan Menteri kompetensi spesialis tertentu dengan pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Perlu ada peninjauan kembali terkait aturan pelaksanaan kebiri kimia tersebut agar dilakukan di Rumah Sakit khusus milik kesatuan aparat penegak hukum dan tidak dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Provinsi sebagaimana

⁷¹Indonesia, Undang-Undang 2011, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 8 ayat (1).

aturan dalam Peraturan pemerintah⁷² sehingga tidak menyulitkan secara birokrasi dan administrasi pelaksanaan prosedur pelayanan kedokteran. Selain itu perlu disusun suatu Pedoman Pelaksanaan dan Prosedur Perawatan Kebiri Kimia di Indonesia terhadap pelaku kejahatan seksual yang dijatuhi hukuman tersebut yang disusun oleh Tim Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial dan Lembaga Profesi Dokter serta Kolegium terkait agar prosedur medis yang dilakuakn sesuai dengan aturan dalam pelayanan undang-undang terkait.. Selain itu, perlu diadakannya Sistem Pelaporan, dan Pengawasan Terpadu terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak yang mendapat sanksi tambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Selain itu, perlu ada kajian lanjutan dalam bentuk penelitian yang melibatkan tim kedokteran, terkait bahwa tindakan kebir kimia dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan baru dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menajalani terpidana pokok. Hal ini memiliki pengertian bahwa pelaksanaan kebir kimia dapat dilakukan selesai terpidanan dibebaskan. Aturan ini juga perlu perlu dikaji efektivitas dan dan apakah sesuai hasil yang diharapkan dimana tujuannya adalah terpidana tidak kembali melakukan kejahatan seksual berulang. Di Korea Selatan pemberian obat kebir kimia minimal durasi adalah 3 sampai 5 tahun untuk pelaku berisiko tinggi melakukan kekerasan seksual.⁷³ Di California dan Florida pemberian kebir kimia pada dilakukan seumur hidup setelah dibebaskan penjara. Di Iowa dan Montana pemberian kebir kimia dihentikan sampai ada keputusan bahwa tidak lagi diperlukan.⁷⁴ Diperlukan suatu penelitian dan pengawasan jangka panjang yang melibatkan Tim kedokteran sehingga akan lebih efektif bila pemberian kebir kimia dilakukan saat terpidana masih dalam penjara. Dokter yang diperintah untuk

⁷²Indonesia, Peraturan Pemerintah 2020, *Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak* Pasal 9

⁷³ Joo Young Lee, Kang Su Cho, ‘Chemical Castration for Sexual Offenders : Physicians View.’ *J Korean Med Sci*, 2013; 28: 171-172, <http://dx.doi.org/10.3346/jkms.28.2.171> (diakses 19 April 2020. Jam 21.50 WIB)

⁷⁴ John F. Stinneford, ‘Incapacitation Through Maiming Chemical Castration, the Eighth Amendment, and the Denial of Human Dignity,’ *3 U. St. Thomas L. J.* 559. <https://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/215/>. (diakses 18 April 2020. Jam 19.30 WIB)

melakukan penilaian klinis kejiwaan dan dokter yang melaksanakan tindakan kebiri kimia direkomendasikan adalah tim dokter dari RS Adhyaksa milik Kejaksaan Agung atau dari RS milik Aparat penegak Hukum yang lain. Penelitian ini akan mengkaji proses penunjukkan dokter dan teknis pelaksanaan kebiri kimia di tiga negara bagian Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian untuk menguji norma atau ketentuan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka data sekunder atau disebut juga sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan yang menjadi karakteristik utama penelitian hukum.⁷⁵

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mengkaji studi dokumen hukum dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dapat berupa pendapat para sarjana atau ahli hukum.⁷⁶ Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yang menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif dapat berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, atau sejarah hukum.⁷⁷ Pengumpulan data penelitian tesis ini dengan cara pencarian kepustakaan (*library search*). Teknik analisis data dengan menganalisis bahan hukum dengan *content analysis*. Teknis penulisan deskriptif-preskriptif penjelasan rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah dan menyampaikan gagasan atau ide yang seharusnya dilakukan dengan pemecahan masalah.⁷⁸

⁷⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, September 2020), hal. 42

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press, Cet. III. 2008), hal. 51

⁷⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok : Rajagrafindo Perkasa, Juni 2019), hal.15

⁷⁸ Pedoman Tugas Akhir. Program Studi Fakultas Hukum Program Magister. Fakultas Hukum. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2020

Sumber data dalam penelitian biasanya dibedakan menjadi data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer, dan data dari bahan pustaka yang dinamakan data sekunder.⁷⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu kepustakaan, yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang artinya bersifat mengikat antara lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 - d. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,
 - g. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
 - h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak,
 - j. *California Penal Code Section 645,1996*,⁸⁰
 - k. *Florida's Statute 1997 Section 794.0235* diperbaharui dalam *The 2020 Florida Statutes Chapter 794. 794.0235*,⁸¹

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*

⁸⁰[https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/usflr32&div=27&id=&page=.](https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/usflr32&div=27&id=&page=)
Diakses 7 Maret 2021. Jam 17.05 WIB

- l. *Alabama's Law, HB 379*,⁸²
 - m. *Australian Dangerous Sexual Offenders Act 2006*,⁸³
 - n. *Crime (High-Risk) Offender Act No.7*
 - o. *Dangerous Prisoners (Sexual Offenders) Act 2003*,
 - p. *Serious Sex Offender Monitoring Act 2005*
 - q. *Act on the Prevention and Treatment of Habitual Child Sex Offenders, 29 June 2010*.⁸⁴
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain buku-buku hukum, rancangan undang-undang,⁸⁵ hasil-hasil penelitian hukum seperti jurnal hukum dan tesis.⁸⁶
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.⁸⁷

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Penelitian berhubungan dengan kepustakaan karena hukum normatif ini membutuhkan data-data sekunder pada perpustakaan. Penelitian hukum normatif terdiri dari Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Sejarah (*History Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)⁸⁸. Selain itu dalam penelitian hukum normatif juga dapat dilakukan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan

⁸¹http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=0700-0799/0794/Sections/0794.0235.html. Diakses 7 Maret 2021. Jam 17.55 WIB

⁸² <https://www.vox.com/identities/2019/6/11/18661514/alabama-chemical-castration-bill-kay-ivey-effects>. Di akses 7 Maret 2021. Jam 18.15 WIB

⁸³<https://parliament.wa.gov.au/parliament/pquest.nsf/a02db76382427ad84825718e0018e9c9/0da0043c24c6589482583c500292e28?OpenDocument>. Di akses 7 Maret 2021. Jam 18.25 WIB

⁸⁴ https://korea.assembly.go.kr:447/res/tra_read.jsp. Di akses 7 Maret 2021. Jam 18.30 WIB

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 54.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok : Rajagrafindo Perkasa, Juni 2019), hal.52

⁸⁷ Ibid hal.52

⁸⁸ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005), hal. 133-180

Filsafat (*Philosophical Approach*), Pendekatan konstitusional (*Constitutional Approach*), Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*), dan Pendekatan Interpretasi (*Interpretation Approach*).⁸⁹

Berdasarkan metode-metode pendekatan penelitian diantaranya maka digunakan metode berikut :

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan dan hukum terkait tindakan kebiri kimia.
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menelaah pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum untuk menjadi pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dan dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) adalah dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, satu negara atau lebih dengan catatan hal yang dibandingkan harus hal yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut. Peneliti mencoba membandingkan peraturan hukum kebiri kimia di negara-negara lain maupun peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam suatu negara.⁹⁰

Penelitian tesis ini terutama pendekatan komparatif terhadap hukum perundang-undangan yang mengatur sanksi kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual antara Indonesia dengan tiga negara bagian di Amerika Serikat (California, Florida, dan Alabama), Australia, dan Korea Selatan. Pemilihan California karena termasuk yang pertama menerapkan sanksi kebiri kimia di dunia kepada narapidana kejahatan seksual secara *mandatory*. Pemilihan Florida, karena berbagai kontroversi yang mengkritisi pelaksanaan sanksi kebiri kimia dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, eksperimental, dan tidak bertanggungjawab karena

⁸⁹Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, September 2020), hal. 133

⁹⁰Ibid hal. 144

tidak melibatkan otorisasi medis⁹¹. Pemilihan Alabama adalah negara bagian yang terbaru menerapkan kebirian kimia sehingga dimungkinkan ada pemaharuan aturan pelaksanaan kebirian kimia di Amerika Serikat. Pemilihan Australia, sebagai negara tetangga Indonesia yang juga menerapkan kebirian kimia di beberapa negara bagian. Amerika Serikat dan Australia adalah negara yang menganut *common law*. Sebagai perbandingan lain adalah dengan Korea Selatan sebagai negara yang pertama kali menerapkan kebirian kimia di Asia yang juga menganut *civil law*.

1.7. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian tesis hukum berjudul “Pelaksanaan Sanksi Kebirian Kimia Terpidana Kejahatan Seksual Anak di Indonesia oleh Dokter” dalam rangka memberikan deskripsi ini secara lengkap adalah sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan

Bab I berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II adalah bab yang membahas tinjauan umum mengenai konsep mengenai penelitian ini dan konsep-konsep lain yang relevan.

c. BAB III Metode Penelitian

Bab III adalah pembahasan lebih lanjut dari Bab I yang menguraikan tentang metode penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini. Fokus bahasan dalam Bab ini adalah memperdalam bagaimana penggunaan penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, dan perbandingan hukum dengan studi terhadap bahan primer dan bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis hukum ini.

⁹¹Spalding L, 1998, *Florida's 1997 Chemical Castration Law : A Return to the Dark Ages*, Vol 25 Issue 2. 25 Fla. St. U. L. Rev. 117.
<https://ir.law.fsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1397&context=lr>. Diakses 25 April 2020. Jam 13.45 WIB

d. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV menganalisis aturan Pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia kepada Terpidana Kejahatan Seksual Anak di Indonesia oleh Dokter berdasarkan Undang-Undang, Peraturan pemerintah, dan Peraturan Menteri, dan Peraturan Undang-Undang di negara lain sebagai komparasi dengan substansi yang akan menganalisis dan membahas dua rumusan masalah dengan menerapkan teori hukum dan teori non-hukum yang digunakan untuk mendapatkan analisis pembahasan yang komprehensif.

e. BAB V Penutup

Bab V berisi abstraksi berupa simpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan pokok dalam rumusan masalah penelitian tesis hukum ini. Untuk Jadwal penelitian tesis ini, peneliti menjadwalkan penelitian dilakukan sejak 8 Maret sampai dengan 30 April 2021.